

Pengadilan Agama Trenggalek

Jl. DR. Sutomo No.21, Dobongsan 66311 0355791427

<https://pa-trenggalek.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Pendaftaran Gugatan Online melalui E-Court

Trenggalek

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Alamat Email Aktif
2. Melakukan Scan KTP Asli
3. Memiliki Nomor Rekening
4. Memiliki Nomor Handphone Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat akun baru di E-Court (ecourt.mahkamahagung.go.id/login), bagi yang belum memiliki akun E-Court
2. Masuk ke Akun E-Court
3. Pengguna terdaftar mendapatkan Nomor Registrasi Perkara
4. Pihak mengunggah (upload) sacn dokumen surat kuasa yang telah bermaterai
5. Pihak mengisi identitas lengkap
6. Pihak mengunggah berkas perkara
7. Data pihak sudah terekam dan lanjut ke proses pembayaran panjar perkara
8. Pihak menunggu panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Trenggalek

Jl. DR. Sutomo No.21, Dobongsan 66311 0355791427

<https://pa-trenggalek.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama



Tidak dipungut biaya
Trenggalek

1. Biaya Pendaftaran / PNBP Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK Rp. 75.000,-
3. Materai Rp. 10.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-
5. PNBP Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Kuasa Rp. 10.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pertama Penggugat dan Termohon masing-masing Rp. 10.000,-
8. Biaya Panggilan Penggugat dan Termohon (sesuai radius berdasarkan SK Panjar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek)

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Trenggalek
2. SIWAS Mahkamah Agung (<https://siwas.mahkamahagung.go.id>)